



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Doni bin Subairi**, tempat dan tanggal lahir Bih, 16 Januari 1995, umur (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jati RT 04 RW 01 Desa Bi'ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Elisa Amalia binti Rajudin**, tempat dan tanggal lahir Bih, 27 April 1995, umur (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Jati RT 04 RW 01 Desa Bi'ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 November 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Bi-ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah nomor :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SKM/PEMDES/B/KI/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Bi-ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 25 Oktober 2023;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan bernama Zali, dan wali nikahnya adalah Rajudin (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama Yanto dan Adiman. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada usia 18 tahun 10 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 18 tahun 7 bulan);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : a. Maria Ulfa binti Ahmad Saidi, lahir tanggal 20 Oktober 2014; b. Yulia binti Ahmad Saidi, lahir tanggal 31 Juli 2022;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan nomor : B.247/Kua.17.03.04/PW.00/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 25 Oktober 2023;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan

*Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PA.Mtp*



digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/058/SKTM/B/KI/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Bi-ih dan diketahui oleh Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 05 Oktober 2023;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Doni bin Subairi) dengan Pemohon II (Elisa Amalia binti Rajudin) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 di Desa Bi-ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB Nomor 350/Pdt.P/2023/PA.Mtp tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Biaya Perkara ditanggung oleh Negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag.,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azmi Noor Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy**

**Hikmah, S.Ag, M.Sy.**

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)